

# **PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Oleh

**Devy Nayasari Sastradinata**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan**

## **ABSTRAK**

Fidusia sebagai jaminan kebendaan sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan objek jaminan hutang secara fisik masih tetap dalam penguasaan debitur. Selain itu, dengan menggunakan jaminan fidusia dapat mempermudah kreditur karena selain prosedur pemasangan fidusia itu lebih sederhana, namun juga ketentuan bahwa tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur, sehingga kreditur tidak perlu menyediakan tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda yang dijamin.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan bagaimana penyelesaian kredit macet pada pembiayaan konsumen. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang - undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat sarjana dan kasus hukum dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mengarah pada petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap data primer dan sekunder.

## **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki kebutuhan yang beranekaragam. Kebutuhan dan keinginan itu yang mendorong manusia berusaha memenuhinya. Meningkatnya daya beli serta kemudahan seseorang memperoleh kredit dari lembaga keuangan non bank, dapat menjadi penyebab mudahnya seseorang memiliki kendaraan bermotor. Meningkatnya jumlah pemilikan kendaraan bermotor roda empat melalui kredit, memberikan pengaruh pada bisnis penunjang industri ini yakni munculnya lembaga pembiayaan (financing institution) yang mengkhususkan pada pembiayaan konsumen.

Alasan-alasan tersebut dapat menunjukkan akan arti pentingnya pembiayaan konsumen sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat khususnya para konsumen. Keuntungan sistem ini bagi masyarakat adalah dalam pembiayaan konsumen tidak mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan melainkan hanya barang yang dibiayai itulah yang langsung dibebani dengan jaminan fidusia. Konsumen tetap menguasai obyek pembiayaan dan mengambil manfaat dari obyek pembiayaan tersebut.

Lembaga jaminan diperlukan terkait dengan adanya jaminan didalam perjanjian kredit antara kreditur dan

debitur. Salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan adalah lembaga Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia didalam Pasal 1 angka 1 memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi Jaminan Fidusia). Kepercayaan disini diartikan bahwa benda yang dijamin tetap berada di dalam kekuasaan pemilik, yaitu pihak debitur.

Menurut Sri Soedewi Masjuchun Sofwan, S.H, timbulnya lembaga fidusia dikarenakan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga gadai masih mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.

Fidusia sebagai jaminan kebendaan sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan objek jaminan hutang secara fisik masih tetap dalam penguasaan debitur. Selain itu, dengan menggunakan Jaminan Fidusia dapat mempermudah kreditur karena selain prosedur pemasangan fidusia itu lebih sederhana, namun juga ketentuan bahwa tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur, sehingga kreditur tidak perlu menyediakan tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda yang dijamin.

Jaminan Fidusia, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diatur pula dalam peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, LN.170, TLN.4005. Peraturan ini muncul karena fidusia lahir dari yurisprudensi dan tidak ada kewajiban pendaftaran sehingga kurang menjamin

kepastian hukum, terutama bagi pihak kreditur.

Adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pendaftaran Jaminan Fidusia menjadi wajib dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Jaminan Fidusia.

Penyelesaian kredit sebagaimana tertuang dalam pasal 29 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dapat menjelaskan bahwa benda yang dijamin dengan akta fidusia mempunyai kekuatan hukum yang memaksa debitur wanprestasi, maka benda yang menjadi tujuannya untuk mencari harga tertinggi akan tetapi apabila dalam pelelangan umum tidak tercapai atau tidak dilakukan dengan cara pelelangan umum, maka dapat dilakukan juga dengan cara penjualan dibawah tangan yang telah disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia. Tujuan dilakukan penjualan di bawah tangan ini mencari penjualan dengan harga tertinggi dan menguntungkan para pihak.

## **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan judul dan materi yang di bahas maka penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.<sup>1</sup>

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitian yang di gunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*) pendekatan tersebut melakukan pengkajian terhadap undang-undang yang berhubungan dengan pokok permasalahan.<sup>2</sup> selain itu juga

---

<sup>1</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, cetakan ke enam, Bayumedia Publishing, Malang 2012. Hal 57

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Universitas Air Langga, Surabaya. 2005. H. 96

pendekatan analisis (*Analytical approach*), pendekatan ini maksudnya menganalisa tentang penyelesaian kredit macet pada pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan antara lain: undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53),Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.01/2006 Tentang Lembaga Pembiayaan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 ) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu berupa buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dasar, komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum tersier bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopediadan lain-lain.

## PEMBAHASAN

1. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah cukup memberikan perlindungan hukum kepada bank. Perlindungan hukum ini diberikan antara lain melalui pasal 11 UU fidusia mengenai kewajiban pendaftaran benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Pasal 15 UU fidusia memberikan kewenangan

kepada bank penerima fidusia untuk melakukan penjualan atas benda jaminan dalam hal debitur pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Perlindungan hukum yang lebih jelas lagi adalah melalui pasal 29 UU fidusia. Dalam praktek, penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia lebih banyak berdasarkan pada pasal 29 ini.

2. Dalam menyelesaikan wanprestasi debitur, yang umumnya adalah kredit macet, maka cara dan tindakan yang di tempuh oleh pihak bank antara lain:
  - a. Pendekatan secara kekeluargaan oleh petugas marketing bank kepada debitur kredit macet dalam kategori kolektibilitas untuk mengupayakan penyelesaian kredit macetnya sebelum tergolong dalam kolektibilitas.
  - b. Pengamanan kredit melalui tindakan *reschedulling* (penjadualan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali) terhadap kredit macet yang berkategori kolektibilitas 3.
  - c. Penjualan dibawah tangan benda objek jaminan fidusia berdasarkan kesepakatan antara debitur kredit macet dan pihak bank untuk menutup utang yang belum terbayar pada kategori kolektibilitas 4.
  - d. Pelimpahan kredit macet (kolektibilitas 5) kepada PUPN untuk kemudian dilakukan penyitaan benda objek jaminan fidusia maupun harta pribadi debitur dan di lanjutkan dengan pelelangan melalui KP2LN.

Pasal 36 UU fidusia memuat ketentuan pidana bagi pemberi fidusia yang mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

## **PENUTUP**

Untuk menekan atau memperkecil kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia maka dapat disarankan beberapa hal :

1. Dalam pemberian kredit, hendaknya pihak kreditur sungguh-sungguh memperhatikan karakter pemohon (calon debitur), meneliti tentang permodalan dan kemampuannya mengelola perusahaan, keadaan usahanya maupun benda yang dijadikan jaminan kredit tersebut serta hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam pemberian kredit. Prinsip-prinsip ini harus diperhatikan secara seimbang, maksudnya tidak ada salah satu prinsip yang menonjol sementara prinsip yang lain tidak terpenuhi. Hal ini untuk menghindari dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kredit macet yang akan merugikan pihak bank.
2. Penggunaan perjanjian kredit dengan persyaratan yang lebih lengkap cermat dan tepat dalam membatasi kewenangan debitur untuk melakukan peralihan atau jual beli terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Bisa juga persyaratan ini diperkuat dengan ancaman pidana, misalnya ancaman tindakan penggelapan.
3. Eksekusi menurut undang-undang fidusia No. 42 Tahun 1999 (pasal 29) sebagai berikut :
  - a. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan.
  - b. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) didepan pelelangan umum.
  - c. Dijual dibawah tangan oleh pihak kreditur sendiri.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang

bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Johnny Ibrahim, Teori dan metode penelitian hukum normatif, Bayumedia publisng, malang 2012.
- Peter mahmud marzuki. Penelitian hukum. Universitas air langga, surabaya.
- Mariam badruzaman, mencari sistem hukum benda, bandung, alumni, 1978
- Sri soedewi masjhoen sofwan, hukum perdata: hukum benda (yogyakarta: liberty yogyakarta, 1981)
- D.Y. witanto sh. hukum jaminan fidusia (PT. Mandar maju)

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

- Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
- Kitab undang-undang hukum perdata
- Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
- Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.